



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 45 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, laporan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1215 Tahun 2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan tahapan dan mekanisme penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 3. menyusun dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai; dan
 4. membuat laporan perkembangan pelaporan penyusunan dan pengentrian data Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan dalam DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 45 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT BUPATI
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9.	Inspektur	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
13.	Andika Lesmana, S.STP./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Bonar Marisi Purba, S.E./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
15.	Novrizal, S.A.P.,M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
16.	Gusnilawati / Pengadministrasi Otonomi Daerah	Sekretariat
17.	Rahmad Hidayat, S.Tr.IP/ Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sekretariat
18.	Riduan Situngkir/Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sekretariat

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK